



**P E N E T A P A N**

**No. 88/Pdt.P/2020/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **EFENDI ALEXANDER AMBARITA**  
Tempat/Tanggal, Lahir : P.Siantar, 29-10-1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswata  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Bengkong Palapa Swadaya Blok M No.10,  
RT/RW : 005/006, Kel. Tanjung Buntung, Kec.  
Bengkong - Kota Batam  
Email : [efendialexander29@gmail.com](mailto:efendialexander29@gmail.com)  
No.Rek (Mandiri) : 109-001-394-0564  
No.Hp : 0813 7211 2010

untuk selanjutnya disebut --- sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 15 Januari 2020 dibawah register No. 88/Pdt.P/2020/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 87/Pdt.P/2020/PN.Btm tanggal 15 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama **Efendi Alexander Ambarita** adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan tertera



- pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171092910850002**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 Juli 2017.;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171091707080023**, atas nama kepala keluarga **Efendi Alexander Ambarita**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 Oktober 2016.;
  3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Demi Parulian Nababan**, yang telah dilaksanakan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. A.MK. Banuareah**, pada tanggal 14 Mei 2011, berdasarkan yang tertera pada **Kutipan Akta Perkawinan** dengan **Nomor : 2171-KW-23112015-0021**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 02 September 2016.;
  4. Bahwa, nama Pemohon yang ingin dirubah tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak ke Satu dan ke Dua yang bernama :
    - **NADINE TRIFANI AURA BR AMBARITA**, Tempat/Tanggal, Lahir : **Batam, 19 Maret 2012**, anak ke **Satu**, Perempuan dari Suami Istri **Efendi Jesta Ambarita** dan **Demi Parulian Nababan**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 4016/KU-CS-BTM/2012**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 02 April 2012.;
    - **YOGA PRATAMA AMBARITA**, Tempat/Tanggal, Lahir : **Batam, 05 Mei 2013**, anak ke **Dua**, Laki-Laki dari Suami Istri **Efendi Jesta Ambarita** dan **Demi Parulian Nababan**, yang identitasnya tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 83/070/KI-CS-BTM/2013**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 Agustus 2013.;
  5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan pada identitas **Nama** Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran** anak, dikarenakan pada nama tengah Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak tidak sesuai dengan nama yang tertera pada KTP dan KK Pemohon, yang semula tertulis bernama : **Efendi Jesta Ambarita** yang seharusnya dan sebenarnya tertulis bernama : **Efendi Alexander Ambarita**, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perubahan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perubahan pada identitas **Nama** Pemohon di **Kutipan Akta Kelahiran** anak ke Satu dan ke Dua dengan **Nomor : 4016/KU-CS-BTM/2012**, atas nama **Nadine Trifani Aura BR Ambarita**, dan **Nomor : 83/070/KI-CS-BTM/2013**, atas nama **Yoga Pratama Ambarita**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : **Efendi Jesta Ambarita** dirubah menjadi bernama : **Efendi Alexander Ambarita**, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada **KTP dan KK.**;
7. Bahwa, pengesahan perubahan pada identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak ke satu dan ke Dua yang bernama **Nadine Trifani Aura BR Ambarita** dan **Yoga Pratama Ambarita** dengan masing-masing **Nomor : 4016/KU-CS-BTM/2012**, dan **Nomor : 83/070/KI-CS-BTM/2013**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : **Efendi Jesta Ambarita** dirubah menjadi bernama : **Efendi Alexander Ambarita.**;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

**A t a u :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
**(Ex a quo et bono)**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor:88/Pdt.P/2020/PN-Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Efendi Alexander Ambarita selanjutnya diberi tanda ..... **P-1;**
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Efendi Alexander Ambarita selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Efendi Jesta Ambarita dengan Demsi Parulian Nababan selanjutnya diberi tanda ..... **P-3;**
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadine Trifani Aura br Ambarita selanjutnya diberi tanda ..... **P-4;**
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoga Pratama Ambarita selanjutnya diberi tanda ..... **P-5;**
6. Fotocopi NPWP dan BPJS atas nama Efendi Alexander Ambarita selanjutnya diberi tanda ..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan Perubahan Nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak ke satu dank ke Dua yang bernama **Nadine Trifani Aura BR Ambarita** dan **Yoga Pratama Ambarita** dengan masing-masing **Nomor : 4016/KU-CS-BTM/2012**, dan **Nomor : 83/070/KI-CS-BTM/2013**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : **Efendi Jesta Ambarita** dirubah menjadi bernama : **Efendi Alexander Ambarita.**;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen Pemohon tertulis **EFENDI ALEXANDER AMBARITA** sedangkan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Nadine Trifani Aura BR Ambarita dan Yoga Pratama Ambarita** tertulis **EFENDI JESTA AMBARITA**, sehingga Pemohon memperbaiki nama Pemohon menjadi **EFENDI ALEXANDER AMBARITA**;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Nadine Trifani Aura BR**

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:88/Pdt.P/2020/PN-Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ambarita dan Yoga Pratama Ambarita** menjadi **EFENDI ALEXANDER AMBARITA** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Nadine Trifani Aura BR Ambarita dan Yoga Pratama Ambarita** menjadi **EFENDI ALEXANDER AMBARITA**;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 126.000,- ( seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **DAORITA** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**DAORITA**

**RENNI PITUA AMBARITA., SH**

#### Perincian Biaya :

- |                            |         |          |
|----------------------------|---------|----------|
| - Pendaftaran Perkara----- | Rp.     | 30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK-----    | Rp.     | 70.000,- |
| - Meterai Rp.              | 6.000,- |          |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp.	10.000,-	
- PNBP Panggilan	-----	Rp. 10.000,-
J U M L A H	-----	Rp. 126.000,-
----- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)		